



## UPT Puskesmas Sumberasih

Jl. Raya Sukapura No. 1 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo  
67251 082130009234

<http://puskesmas-sumberasih.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sumberasih

# Pelayanan Pemberantasan Sarang Nyamuk

No. SK : 400.7/SK/009/AK-I/2024

## Persyaratan

1. NIK dari KK/KTP
2. Kunjungan 20 rumah untuk pemeriksaan jentik dari rumah pasien radius 100 meter

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana Program mendapat laporan dari rumah sakit maupun puskesmas
2. Pelaksana program menghubungi nakes desa untuk menindak lanjuti
3. Tenaga kesehatan desa menghubungi pasien yang akan dikunjungi
4. Pasien menyetujui dilakukan penyelidikan epidemiologi
5. Pelaksana program menyiapkan Form PE DBD dan Form pemeriksaan jentik
6. Tenaga kesehatan dan kader melakukan penyelidikan epidemiologi 20 rumah sekitar rumah pasien radius 100 meter (pemeriksaan jentik baik di dalam rumah maupun di luar rumah)
7. Jika ditemukan jentik maka ditulis (+) di form pemeriksaan jentik.
8. Tenaga kesehatan mengajarkan serta mengajak warga untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk
9. Fogging dilakukan apabila kasus semakin bertambah (bila perlu)
10. Pelaksana program mencatat hasil PE dan memasukkan aplikasi silantor

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penyuluhan, Pemberian abate, Pemberantasan sarang nyamuk, Fogging

## Pengaduan Layanan



## UPT Puskesmas Sumberasih

Jl. Raya Sukapura No. 1 Desa Muneng Kidul Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo  
67251 082130009234

<http://puskesmas-sumberasih.probolinggokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Probolinggo / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Sumberasih

1. Telp/ WA: 082130009234
2. Telp/ WA Lapor Kand4 Pemkab Probolinggo: 081131001001
3. Email : [pkmsumberasih@gmail.com](mailto:pkmsumberasih@gmail.com)
4. Website: <http://puskesmas-sumberasih.probolinggokab.go.id> (Sp4n Lapor!)
5. Kotak Saran/ Pengaduan di Ruang tunggu pasien
6. Pelayanan pengaduan langsung di ruang pengaduan
7. Media sosial: Facebook, Instagram, Tik-tok, Youtube (Puskesmas Sumberasih)